



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN GEMAWANG  
DESA NGADISEPI**

**AKTE PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

No: 1/GK/VII/2001

Dengan ini Pemerintah Desa Ngadisepi Kec. Gemawang Kab. Temanggung

Memperhatikan : Banyak anak usia 4 sampai 5 tahun yang kurang bahkan tidak diperhatikan pendidikannya oleh orang tua.

Mengingat : Bahwa di Desa Ngadisepi belum ada Taman Kanak-Kanak

Memutuskan : 1. Kami perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya kami beri nama Taman Kanak-Kanak Putra Harapan

2. Kami sudah mengatakan pimpinan Taman Kanak-kanak beserta gurunya.

3. Kami akan mengelola kehidupan Taman Kanak-kanak tersebut dengan baik dan benar agar berjalan lancar.

Akte pendirian Taman Kanak-Kanak ini kami buat dengan sesungguhnya dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dikeluarkan di : Ngadisepi  
Pada Tanggal : 21 Juli 2001

Kepala Desa Ngadisepi



IKHSANUDIN